



**BADAN POM**

# **RENCANA STRATEGIS**

**Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Sanggau**

**2022 - 2024**



**Loka POM Sanggau**

 **0853 8783 0799**

 **loka\_sanggau@pom.go.id**

KEPUTUSAN  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: PR.01.02.26B.26B5.12.21.28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
SANGGAU TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Sanggau Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sanggau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Sanggau
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di SANGGAU

pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU



Erik Budianto Tampubolon, S.Si., Apt.

NIP : 19830108 200712 1 001

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.,**

**Salam Sejahtera,**

**Shalom, Namu Buddaya,**

**Salam Kebajikan**

**Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata**



Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022 - 2024 merupakan rencana lima tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2020 - 2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi Badan POM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM. Renstra memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2024. Dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau

2022-2024 telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau. Besar harapan kami agar Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2022-2024 yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU

Erik Budiando Tampubolon, S.Si., Apt.

NIP : 19830108 200712 1 001

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| KATA PENGANTAR.....   | vi   |
| DAFTAR ISI.....   | viii |
| DAFTAR GAMBAR.....  | x    |
| DAFTAR TABEL .....  | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| 1.1 KONDISI UMUM .....  | 1    |
| 1.2 PENGHARGAAN DAN INOVASI .....   | 23   |
| 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN .....  | 23   |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS.....             | 28   |
| 2.1 VISI .....  | 28   |
| 2.2 MISI .....  | 29   |
| 2.3 BUDAYA ORGANISASI.....  | 33   |
| 2.4 TUJUAN .....  | 34   |
| 2.5 SASARAN STRATEGIS .....   | 34   |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..... | 42   |
| 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM.....                                      | 42   |
| 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU ..                    | 43   |
| 3.3 KERANGKA REGULASI .....   | 51   |
| 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN .....  | 52   |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....                                  | 55   |
| 4.1. TARGET KINERJA.....  | 55   |

|   |    |
|---|----|
| 4.2. KERANGKA PENDANAAN .....                   | 58 |
| BAB V PENUTUP.....                              | 59 |
| LAMPIRAN .....                                  | 60 |
| Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan ..... | 60 |
| Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi .....     | 63 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sanggau .....      | 9  |
| Gambar 2. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau .....            | 9  |
| Gambar 3. Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan .....         | 13 |
| Gambar 4. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan .....                 | 30 |
| Gambar 5. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan .....                | 30 |
| Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Sanggau .....   | 35 |
| Gambar 7. Kebijakan Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022-2024 .....      | 43 |
| Gambar 8. Strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2022-2024 ..... | 44 |
| Gambar 9. Roadmap Strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau .....         | 50 |

**DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Data Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau .....  | 10 |
| Tabel 2. Lama Waktu Perjalanan Loka POM di Kabupaten Sanggau .....   | 10 |
| Tabel 3. Jumlah Sasaran Pengawasan di Loka POM di Kabupaten Sanggau .....  | 11 |
| Tabel 4. Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Sanggau.....  | 13 |
| Tabel 5. Sarana Transportasi Loka POM di Kabupaten Sanggau .....   | 15 |
| Tabel 6. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.....  | 16 |
| Tabel 7. Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Sanggau .....   | 26 |
| Tabel 8. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten<br>Sanggau periode 2022-2024..... | 48 |
| Tabel 9. Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022-2024 .....   | 55 |
| Tabel 10. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022-2024 .....   | 58 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan POM tahun 2022-2024.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Badan POM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Sanggau untuk periode 2022-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan POM.

Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM memiliki tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran Obat dan Makanan secara daring menuntut Loka POM di Kabupaten Sanggau harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau yang mencakup 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, dimana Kabupaten Sanggau merupakan salah satu pintu masuk utama Provinsi Kalimantan Barat yang berpeluang menyebabkan masuknya produk obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh Badan POM sendiri, namun dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Loka POM di Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

13. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2022-2024;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM;
26. Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM;
27. Peraturan Badan POM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra Badan POM 2020- 2024.
28. Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
29. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
30. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

## **PERAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai UPT BADAN POM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana

produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB, CPPOB dan CPOTB;

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post- market) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kabupaten Sanggau sebagai garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Tupoksi Loka POM di Kabupaten Sanggau ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; pada butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai UPT Badan POM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung seperti sistem teknologi dan informasi dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

### **1. Fungsi Pemeriksaan**

Tugas :

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas

produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan serta pengawasan label dan iklan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Sub Fungsi Inspeksi;
- b. Sub Fungsi Sertifikasi;

Sub Fungsi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Sub Fungsi Sertifikasi mempunyai tugas mengeluarkan rekomendasi dalam rangka sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan serta melakukan pendampingan UMKM.

## **2. Fungsi Penindakan**

Tugas:

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### **3. Fungsi Informasi dan Komunikasi**

Tugas :

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Pelaksanaan kegiatan mobil laboratorium keliling.

### **4. Fungsi Tata Usaha**

Tugas :

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Fungsi Keuangan;
- b. Sub Fungsi Umum;

Sub Fungsi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub Fungsi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.


## **STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sanggau

**SUMBER DAYA**



Gambar 2. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau

### 1. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Penduduk

Loka POM di Kabupaten Sanggau memiliki luas wilayah kerja 18.302.00 km<sup>2</sup> yang terdiri atas dua kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- a. Kabupaten Sanggau seluas 12.857,70 km<sup>2</sup> dengan 15 kecamatan, 159 desa dan 6 kelurahan.
- b. Kabupaten Sekadau seluas 5.444,30 km<sup>2</sup> dengan 7 kecamatan, 87 desa dan 0 kelurahan.

**Tabel 1**  
**Data Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau**

| NO | KABUPATEN | Data Umum |      |           | Jumlah Penduduk (jiwa) | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) |
|----|-----------|-----------|------|-----------|------------------------|---------------------------------|
|    |           | Kecamatan | Desa | Kelurahan |                        |                                 |
| 1  | Sanggau   | 15        | 159  | 6         | 482.500                | 12.857,70                       |
| 2  | Sekadau   | 7         | 87   | 0         | 211.242                | 5.444,30                        |
|    | Jumlah    | 22        | 246  | 6         | 693.742                | 18.302,00                       |

### 2. Pola Transportasi Loka POM di Kab. Sanggau di wilayah kerja

Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui darat 70% dan melalui sungai 30% dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 3 jam sampai dengan 1 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah antara 1 sampai dengan 2 hari.

### 3. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Lama waktu perjalanan dari kantor Loka POM di Kab. Sanggau ke wilayah kerja sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Lama Waktu Perjalanan Loka POM di Kabupaten Sanggau**

| No                              | Kabupaten/Kota | Waktu Tempuh (jam) | Jarak Tempuh (KM) |
|---------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1                               | 2              | 3                  | 4                 |
| <b>Loka POM di Kab. Sanggau</b> |                |                    |                   |
| 1                               | Kec. Parindu   | 0,41               | 26,2              |
| 2                               | Kec. Mukok     | 1,16               | 36,5              |
| 3                               | Kec. Bonti     | 1,08               | 45,4              |
| 4                               | Kec. Jangkang  | 2,48               | 127               |
| 5                               | Kec. Kembayan  | 1,16               | 70,8              |
| 6                               | Kec. Noyan     | 2,29               | 109               |
| 7                               | Kec. Entikong  | 2,49               | 141               |

| No                              | Kabupaten/Kota      | Waktu Tempuh (jam) | Jarak Tempuh (KM) |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1                               | 2                   | 3                  | 4                 |
| <b>Loka POM di Kab. Sanggau</b> |                     |                    |                   |
| 8                               | Kec. Sekayam        | 2,33               | 129               |
| 9                               | Kec. Beduwai        | 2,04               | 103               |
| 10                              | Kec. Tayan Hulu     | 0,52               | 45,3              |
| 11                              | Kec. Tayan Hilir    | 1,28               | 84,4              |
| 12                              | Kec. Balai          | 1,17               | 71,6              |
| 13                              | Kec. Toba           | 2,24               | 127               |
| 14                              | Kec. Meliau         | 3,06               | 151               |
| 15                              | Kec. Kapuas         | 0,41               | 20,7              |
| 16                              | Kec. Belitang Hulu  | 4,11               | 130               |
| 17                              | Kec. Belitang Hilir | 3,03               | 79,5              |
| 18                              | Kec. Belitang       | 2,53               | 113               |
| 19                              | Kec. Sekadau Hilir  | 3                  | 78                |
| 20                              | Kec. Sekadau Hulu   | 1,56               | 69,1              |
| 21                              | Kec. Nanga Taman    | 2,19               | 84,5              |
| 22                              | Kec. Nanga Mahap    | 2,52               | 103               |
| TOTAL                           |                     | <b>43,06</b>       | <b>1945</b>       |

#### A. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/ Kota

Sasaran sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau terdiri atas Instalasi Farmasi Pemerintah (IFK), Rumah Sakit baik milik Pemerintah maupun swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan/Klinik, Apotek, dan Toko Obat Berizin. Adapun sasaran sarana pelayanan kesehatan kabupaten tersebut adalah:

- 1) **Kabupaten Sanggau:** Jumlah sarana keseluruhan adalah 109 yang meliputi instalasi farmasi Kabupaten, rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, dan toko obat;
- 2) **Kabupaten Sekadau:** Total sebanyak 42 sarana yang meliputi instalasi farmasi Kabupaten, rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, dan toko obat.

**Tabel 3.**

#### **Jumlah Sasaran Pengawasan di Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2021**

| No | Sasaran Pengawasan                                       | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Industri Farmasi   | 0      |
| 2  | Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologis/Sarana Khusus | 0      |
| 3  | Industri Obat Tradisional (IOT)                          | 0      |

| No | Sasaran Pengawasan  | Jumlah |
|----|---|--------|
| 4  | Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA)                                   | 0      |
| 5  | Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                 | 0      |
| 6  | Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                 | 0      |
| 7  | Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan           | 0      |
| 8  | Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan | 0      |
| 9  | Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan            | 0      |
| 10 | Industri Kosmetika  | 0      |
| 11 | Industri Pangan   | 5      |
| 12 | Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)                                 | 49     |
| 13 | Pedagang Besar Farmasi (PBF)  | 0      |
| 14 | Apotek  | 34     |
| 15 | Toko Obat   | 45     |
| 16 | Instansi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)         | 2      |
| 17 | Rumah Sakit   | 5      |
| 18 | Puskesmas   | 31     |
| 19 | Klinik  | 34     |
| 20 | Praktek Dokter dan Bidan  | 0      |
| 21 | Fasilitas Distribusi Obat Tradisional                               | 14     |
| 22 | Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan                             | 22     |
| 23 | Fasilitas Distribusi Kosmetik                                       | 22     |
| 24 | Fasilitas Distribusi Pangan Olahan                                  | 283    |
| 25 | Sekolah SD  | 712    |


## B. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 adalah 22 pegawai terdiri dari 13 PNS (lima orang laki-laki dan delapan orang perempuan) dan 9 PPNPN (delapan orang laki laki dan satu orang perempuan). Kualifikasi pendidikan SDM yang ada di Loka POM di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.**  
**Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Sanggau**  
**Tahun 2021**

| Jabatan      | Gender    | Pendidikan |          |           |          |                | Jumlah    |
|--------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|
|              |           | S2         | Profesi  | S1        | DIV/DIII | SLTA/Sederajat |           |
| <b>PNS</b>   | LAKI-LAKI | 0          | 1        | 3         | 1        | 0              | 5         |
|              | PEREMPUAN | 0          | 3        | 5         | 0        | 0              | 8         |
| <b>PPNPN</b> | LAKI-LAKI | 0          | 0        | 3         | 1        | 4              | 8         |
|              | PEREMPUAN | 0          | 0        | 1         | 0        | 0              | 1         |
| <b>Total</b> |           | <b>0</b>   | <b>4</b> | <b>12</b> | <b>2</b> | <b>4</b>       | <b>22</b> |

**Gambar 2. Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan**



Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Sanggau berlatar Pendidikan S1 (61,5%) dan jabatan yang paling banyak jumlahnya adalah PFM Ahli Pertama yakni 76,9%. Berdasarkan analisa beban kerja dan restrukturisasi sesuai SOTK baru, pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sanggau memerlukan penambahan SDM sebanyak 13 (tiga belas) orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Sanggau, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal Badan POM maupun eksternal.

## 1) Pengembangan Kompetensi SDM

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai pada tahun 2021 telah ditugaskan sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai Loka POM di Kabupaten Sanggau untuk mengikuti pengembangan kompetensi/ pelatihan teknis

## 2) Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian

Loka POM di Kabupaten Sanggau saat ini belum memiliki laboratorium. Pengujian yang dapat dilakukan saat ini adalah pengujian di tempat dengan uji sederhana. Pengujian sederhana yang dilakukan tersebut menggunakan tes kit Boraks, Formalin, *Rhodamine B*, *Methanil Yellow*, dan *Porcine*.

## Tanah dan Bangunan Kantor

Loka POM di Kabupaten Sanggau menempati satu unit rumah kantor yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau memiliki luas tanah 1.200 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 620 m<sup>2</sup> dengan status Hak Guna Pakai.

## Rumah Dinas

Rumah dinas yang dimiliki 1 unit dengan luas tanah 120 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 96 m<sup>2</sup> beralamat di Komplek Vilaria No. 11 Sanggau Permai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan status sewa pakai.

## Sarana penerangan, sarana komunikasi dan dokumentasi serta sumber air

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1) | Sarana penerangan     | : | Listrik dari PLN daya 23 KVA<br>Generator 12 KVA   |
| 2) | Nomor Telepon         | : | 0564-2027066   |
| 3) | Nomor Faximili        | : | 0564-2027066   |
| 4) | Alamat e-mail         | : | <a href="mailto:loka_sanggau@pom.go.id">loka_sanggau@pom.go.id</a>   |
| 5) | Alat Dokumentasi      | : | 2 unit kamera mirrorless Canon M3  |
| 6) | Alat Pencetak Dokumen | : | 2 unit Epson tipe L3110<br>2 unit Printer HP Officejet Pro 8710<br>1 unit Canon Pixma E400                               |
| 7) | Alat Pengolah Data    | : | 3 unit Laptop Asus Vivobook<br>2 unit Notebook Asus Bussines<br>4 unit All in One PC Acer<br>3 unit All in One PC Lenovo |
| 8) | Alat Pemindai         | : | 2 unit Avison AD215L<br>1 unit Scansnap SI300i   |
| 9) | Jaringan Komunikasi   | : | <i>Wireless Fidelity (WIFI)</i> namun belum dihubungkan dengan   |

|     |            |   |  |
|-----|------------|---|--|
|     |            |   | <i>Virtual Private Network (VPN)</i> yang berbasis satelit di Badan POM.         |
| 10) | Sumber Air | : | PDAM dan air sumur<br>Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk laboratorium keliling |

### C. Sarana Transportasi

Loka POM di Kabupaten Sanggau memiliki 5 (lima) kendaraan dinas yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan roda empat dan 2 (dua) kendaraan roda dua, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Sarana Transportasi Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2021**

| No | Merk          | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi    |
|----|---------------|--------|-----------------|------------|
| 1  | Toyota Avanza | 1 Unit | 2020            | Baik       |
| 2  | Toyota LGX    | 1 Unit | 2004            | Baik       |
| 3  | Isuzu Elf     | 1 Unit | 2013            | Cukup Baik |
| 4  | Honda Vario   | 1 Unit | 2016            | Baik       |
| 5  | Honda Supra   | 1 Unit | 2021            | Baik       |

### CAPAIAN KINERJA

Loka POM di Kabupaten Sanggau merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sanggau akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya akan dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2020**

| <b>Sasaran Strategis</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target (%)</b> | <b>Realisasi (%)</b> | <b>Capaian Indikator (%)</b> | <b>Capaian Sasaran Strategis (%)</b> |
|--|---|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | Persentase Obat yang memenuhi syarat                                  | 80,80             | 89,47                | 110,73                       | 106,82<br>(Baik)                     |
|  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat                               | 78                | 86,67                | 111,11                       |                                      |
|  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan    | 94                | 78,38                | 83,38                        |                                      |
|  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 71                | 86,67                | 122,07                       |                                      |

| <b>Sasaran Strategis</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target (%)</b> | <b>Realisasi (%)</b> | <b>Capaian Indikator (%)</b> | <b>Capaian Sasaran Strategis (%)</b> |
|--|--|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 87                | 84,85                | 97,53                        | 100,46<br><br>(Baik)                 |
|  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan   | 55                | 27,08                | 49,24                        |                                      |
|  | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                         | 85                | 66,67                | 78,43                        |                                      |
|  | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                              | 50                | 75                   | 150                          |                                      |

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target (%)</b> | <b>Realisasi (%)</b> | <b>Capaian Indikator (%)</b> | <b>Capaian Sasaran Strategis (%)</b> |
|---|---|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|   | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 60                | 76,25                | 127,08                       |                                      |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan                              | 72                | 90,86                | 126,19                       | 126,19<br>(Tidak Dapat Disimpulkan)  |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan   | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar        | 50                | 100                  | 200                          | 200<br>(Tidak dapat disimpulkan)     |

| <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target (%)</b> | <b>Realisasi (%)</b> | <b>Capaian Indikator (%)</b> | <b>Capaian Sasaran Strategis (%)</b> |
|---|---|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT                                     | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar       | 50                | 100                  | 200                          |                                      |
| Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 88                | 90                   | 102,27                       | 102, 27<br>(Baik)                    |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal  | Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT                  | 100               | 100                  | 100                          | 100<br>(Baik)                        |
|   | Persentase dokumen ketatausahaan yang                                   | 100               | 100                  | 100                          |                                      |

| Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian Indikator (%) | Capaian Sasaran Strategis (%) |
|---|--|------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
|   | dilaporkan tepat waktu   |            |               |                       |                               |
|   | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 100        | 100           | 100                   |                               |
| Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT   | 75         | 84,06         | 112,08                | 112,08<br>(Sangat Baik)       |
| Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel  | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT  | 80         | 75            | 93,75                 | 93,75<br>(Baik)               |

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.

**Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.**

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 1, 2, dan 4 telah melampaui nilai 100%. Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaiannya tidak mencapai 100% yakni 83,38% disebabkan oleh banyak faktor. Kondisi lapangan hasil pengawasan post market menunjukkan masih banyak obat yang beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti masih banyaknya produk tanpa izin edar yang ditemukan di lapangan, serta ketidaksesuaian label yang beredar dipasaran dengan label yang didaftarkan oleh produsen.

**Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau**

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 2 tidak mencapai angka 100 % dengan nilai sebesar 49,24 % untuk presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menembuskan laporan hasil inspeksi yang dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Sanggau. Tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi Loka POM di Kabupaten Sanggau untuk melakukan tindakan pemberian sanksi langsung ke Pelaku Usaha sehingga kami masih dalam tahap sosialisasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pelaporan Corrective action and preventive action kepada Loka POM di Kabupaten Sanggau terhadap hasil temuan yang ditemukan oleh petugas.

**Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau**

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya telah melampaui nilai 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa

kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, Presentase Capaian kinerja tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sanggau yang melebihi target menjadi evaluasi bagi Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam menetapkan target KIE pada tahun berikutnya.

**Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau**

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau telah terjamin.

**Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau**

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah melampaui target. Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Sanggau telah memiliki satu kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Pro Justitia yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan dengan sebelumnya memperhatikan pola tindak lanjut. Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah melalui tahap pembinaan tersebut, pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sebagai pilihan terakhir atau ultimum remidium, akan dilakukan proses projustitia.

**Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sanggau yang optimal**

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sanggau yang berkinerja optimal**

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sanggau yang capaiannya melampaui 100%.

**Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sanggau secara akuntabel**

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya masih kurang dari 100% yakni 93,75% yang diakibatkan karena terkendalanya penyerapan anggaran akibat Pandemi Covid-19.

## **1.2 PENGHARGAAN DAN INOVASI**

Loka POM di Kabupaten Sanggau berhasil mendapatkan penghargaan yaitu :

- Loka POM di Kabupaten Sanggau telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/Quality Management System di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Sanggau.

Loka POM di Kabupaten Sanggau juga memiliki beberapa inovasi sebagai bentuk kreativitas untuk meningkatkan performa kinerja , yakni :

- Program SiaP (Sistem Informasi Pemeriksaan) untuk memudahkan kegiatan pemeriksaan baik pelaporan maupun monitoring kegiatan.
- Kaleidoskop tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Sanggau, bertujuan mengenalkan profil dan kinerja Loka.

## **1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau merupakan Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat dimana merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia, menyebabkan tingginya peredaran produk illegal. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak menyebabkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten

Sanggau harus lebih komperhensif. Perkembangan UMKM di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau juga menuntut Loka POM di Kabupaten Sanggau memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

### **1.3.1 Isu Internal**

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Sanggau antara lain :

1. Minimnya jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Sanggau
2. Loka POM di Kabupaten Sanggau belum memiliki PPNS
3. Kurangnya forum – forum diskusi / pelatihan peningkatan kompetensi untuk petugas sehingga kompetensi ASN belum memadai
4. Sarana dan prasarana belum memadai dan anggaran belanja modal dipotong untuk refocusing dan realokasi belanja K/L.

### **1.3.2 Isu Eksternal**

1. Adanya perjanjian khusus di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* yaitu perjanjian SOSEK Malindo, dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di perbatasan untuk memasukkan produk obat dan makanan illegal baik melalui jalur legal maupun jalur illegal (jalur tikus).
2. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Badan POM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan, Loka POM di Kabupaten

- Sanggau tidak bisa bergerak sendiri, tetapi perlu dukungan lintas sektor. Untuk mencapai hasil optimal perlu sinergi dalam pelaksanaan kegiatan, yang semua ini bisa tercapai apabila koordinasi lintas sektor berjalan baik.
4. Reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025, dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat agar Loka POM di Kabupaten Sanggau dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi sejalan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. *Standard Operating Procedures* (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan masih perlu mendapat perhatian.
  5. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM. Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh IOT, UKOT atau UMOT memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk pengembangannya baik dari segi proses produksi (CPOTB) maupun pengembangan SDM nya. UMKM kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Kalimantan Barat khususnya produksi Kosmetika Tradisional dan terbuat dari bahan-bahan herbal. UMKM pangan perkembangannya juga sangat pesat, didorong lagi oleh kebijakan pemerintah mempermudah izin UMKM yang dapat diterbitkan melalui aplikasi OSS. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pengetahuan dan wawasan para produsen IRTP tentang keamanan pangan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Sanggau, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sanggau periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

### 1.3.3 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

**Tabel 7. Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Sanggau**

| KEKUATAN  | KELEMAHAN  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>2. Mempunyai peraturan dan standar sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan</li> <li>3. Mempunyai program informasi dan edukasi pada masyarakat baik secara langsung maupun media online</li> <li>4. Pimpinan dan seluruh ASN berkomitmen untuk menerapkan Reformasi Birokrasi</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi belum mengakomodir perkembangan variasi produk</li> <li>2. Media Penyampaian Informasi belum sesuai dengan kondisi di daerah</li> <li>3. Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan masih lemah</li> <li>4. Pengembangan kompetensi teknis ASN belum memadai dan merata dalam mendukung pelaksanaan tugas</li> <li>5. Dukungan sistem IT masih kurang memadai untuk mendukung kemudahan dalam pelaksanaan tugas</li> <li>6. Koordinasi dengan beberapa stakeholder kabupaten belum optimal</li> <li>7. Jumlah ASN belum mencukupi</li> </ol>  |
| PELUANG   | TANTANGAN  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas produk lokal yang dapat bersaing di kancah internasional</li> <li>2. Peningkatan permohonan pendaftaran, sertifikasi dan resertifikasi Obat dan Makanan</li> <li>3. Peningkatan kesadaran sarana penyimpanan vaksin dalam menjaga mutu vaksin</li> <li>4. Pemberian dana DAK untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>5. Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor di daerah</li> <li>6. Keterlibatan stakeholder komunitas masyarakat dalam pelaksanaan KIE Obat dan Makanan</li> <li>7. Sistem jemput bola dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memperoleh izin edar produk</li> <li>8. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri</li> <li>2. Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi</li> <li>3. Terbatasnya metode pengawasan dan penyebaran informasi dalam memenuhi target kinerja Loka POM</li> <li>4. Pengawasan mutu vaksin dan edukasi masyarakat di masa pandemic Covid-19</li> <li>5. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengoptimalkan dana DAK</li> <li>6. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat</li> <li>7. Maraknya berita hoax terkait obat dan makanan</li> <li>8. Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha (UMKM) terkait perizinan di bidang Obat dan Makanan</li> <li>9. Masih rendahnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha</li> <li>10. Maraknya penjualan produk Obat dan Makanan illegal secara daring</li> </ol> |

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Sanggau perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2022-2024.

## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS**

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Badan POM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

### **2.1 Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Visi Loka POM di Kabupaten Sanggau sejalan dengan Visi Badan POM, yaitu:

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2 Misi

Misi Loka POM di Kabupaten Sanggau sejalan dengan Misi Badan POM, yaitu:

### **1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Badan POM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Badan POM kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Sanggau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Sanggau tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh


Balai dan Loka di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

**Gambar 4. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan**



Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

**Gambar 5. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan**



**Sumber:** <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dalam rangka

**membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making* Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- 1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- 2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- 3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- 4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminankeamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Badan POM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga” dan ke- 9 yaitu “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.”

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

**3.1 Standardisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

**3.2 Registrasi Obat dan Makanan**

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke Badan POM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

**3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk**

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Badan POM

melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

#### 3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

#### 3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projustitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

### **4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

### **2.3 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai- nilai luhur yang hidup dan tumbuh- kembang dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

#### 1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

#### 2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan

keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## 2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

## 2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Sanggau dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022 - 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sanggau akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:


1. ***Stakeholder Perspective:***

**Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.**

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Sanggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

**Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Sanggau**

**BALANCED SCORE CARD RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU**



Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sanggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projustitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Sanggau yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 92,50 pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 91,00 pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 85,00 pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 90,00 pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan Badan POM "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu

dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

## **2. Internal Process Perspective**

### **Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Badan POM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan POM akan meningkatkan efektivitasnya apabila Badan POM mampu merumuskan strategi dan Langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95,00% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75,00% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 97,00% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85,00% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85,00% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.**

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Badan POM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 92,70% pada akhir tahun 2024

**Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.**

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50,00% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50,00% pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau.**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Badan POM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Badan POM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 96,00% pada akhir tahun 2024.

**3. *Learning and Growth Perspective***

**Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sanggau yang Optimal.**

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Sanggau berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Sanggau akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dalam rangka keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2020-2024 Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan

hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sanggau Indeks RB Loka POM di Kabupaten Sanggau dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sanggau dengan target sebesar 83,90% pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sanggau yang berkinerja optimal.**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandate transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Sanggau, dengan target sebesar 84,40% pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.**

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sanggau yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sanggau secara akuntabel.**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Badan POM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sanggau, dengan target sebesar 93,00% pada akhir Tahun 2024.

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM**

Kebijakan dan strategi Badan POM tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi Badan POM disesuaikan dengan Per Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra Badan POM 2020-2024 dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Arah Kebijakan Badan POM:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi Badan POM:

1. Penguatan pengawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM Badan POM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi

untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.


### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau mengacu kepada Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sanggau periode 2022-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

#### 3.2.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Sanggau:

**Gambar 7. Kebijakan Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022-2024**



### 3.2.2 Strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau

Strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau:

**Gambar 8. Strategi Loka POM di Kab Sanggau**



Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Sanggau melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

#### Uraian Rumusan Strategi

##### 1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis resiko dilakukan melalui beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca mendapatkan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kabupaten Sanggau secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) dalam rangka pengajuan izin edar Obat dan Makanan;
- Pemeriksaan Sarana dan Produk (Inspeksi);
- Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM Sanggau hanya pengujian sederhana);
- Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Loka POM di Kabupaten Sanggau juga terus melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dengan memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan dalam setiap wilayah kerja. Hal ini ditujukan agar Loka POM di Kabupaten Sanggau dapat meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

## **2. Penguatan pengelolaan SDM**

SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi sebuah organisasi. Oleh karena itu Loka POM Sanggau terus berupaya mengelola SDM dengan optimal. Pembinaan terhadap manajemen SDM juga harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja sehingga dapat memperkecil gap kompetensi antar pegawai.

## **3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing.**

Strategi ini bertujuan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Dalam strategi ini, Loka POM di Kabupaten Sanggau melakukan beberapa hal yaitu:

1. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.
2. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional. Dengan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sanggau, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

## **4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Masyarakat merupakan salah satu pilar yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan.

Masyarakat juga dapat ikut serta untuk menyebarkan informasi bermanfaat dan memberikan informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan melalui media sosial Loka POM di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Sanggau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan yaitu:

1. Penyebaran informasi melalui sekolah, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
2. Komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi baik melalui media sosial dan media elektronik untuk meningkatkan jangkauan masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kabupaten Sanggau seperti media sosial maupun pesan *whatsapp*.

#### **5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sanggau melakukan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta membangun *networking* yang kuat dengan instansi-instansi di daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

#### **6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projustitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui siber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan

- pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
  - d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sanggau dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Sanggau harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

#### **7. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Sanggau juga dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas *government process* dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

#### **8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik.**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Sanggau dan memenuhi kepuasan masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tata kelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Sanggau secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Sanggau.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

#### **9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kabupaten Sanggau perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk

mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Sanggau harus mampu menggunakan setiap anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sanggau juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.


**Tabel 8. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau periode 2022-2024**

| MISI  | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS  | KEBIJAKAN   | STRATEGI  |
|---|---|--|---|---|
| 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia                                       | 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan  | 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau<br>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau<br>3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau | 1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait | 1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan |
|   | 2. Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan    | 1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal   | 1. Peningkatan kapasitas SDM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan  | 1. Penguatan pengelolaan SDM<br>2. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan   |
| 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa | 1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM | 1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau  | 1. Peningkatan kapasitas SDM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan  | 1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing   |
| 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan,  | 1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat  | 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau  | 1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat   | 1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang  |

| MISI   | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS   | KEBIJAKAN   | STRATEGI   |
|--|---|---|---|--|
| serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga | dan Makanan yang beredar aman dan bermutu   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau</li> <li>3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau</li> <li>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau</li> </ol> | dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik  | komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan  |
|  | 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan   | 1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau  | 1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik                                | 1. Penguatan pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan   |
|  | 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan  | 1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau  | 1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan | 1. Penguatan fungsi cegah tangkal, patrol siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan   |
| 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan   | 1. Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau</li> <li>2. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Loka POM</li> <li>3. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sanggau yang akuntabel</li> </ol>  | 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik</li> <li>2. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran</li> </ol> |

Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan dijabarkan sebagai berikut:

**Gambar 9. Roadmap Strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau**



- Tahun 2022:  
Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong percepatan pengembangan dunia usaha termasuk UMKM serta mendukung peningkatan daya saing usaha Obat dan makanan.
- Tahun 2023:  
Pengembangan program untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
- Tahun 2024:  
Percepatan pengawasan Obat dan Makanan termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2022-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kabupaten Sanggau perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala Badan POM.

Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2022-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2022.
2. Revisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan diantaranya:
  - a. Revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat kewenangan PPNS Badan POM RI.
  - b. Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan *New Psychoactive Substances* (NPS) yang belum diatur selama ini.
  - c. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi;
3. Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. *Memorandum of Understanding* (MoU) baik dengan pihak dalam negeri ataupun dengan pihak luar negeri. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah *Free Trade Zone* (FTZ), daerah perbatasan, terpencil, dan gugus pulau. Hal ini diperlukan karena belum optimalnya *quality surveillance/monitoring* mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil, dan gugus pulau.
5. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan *Early Warning System* (EWS) yang informatif, antara lain: peraturan baru terkait KLB dan

farmakovigilans serta mekanisme pelaksanaan sistem *outbreak response* dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki sistem *outbreak response* dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan respons yang cepat dan efektif pada saat terjadi *outbreak* bencana yang berkaitan dengan bahan Obat dan Makanan.

6. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sanggau tahun 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

#### **1. Struktur Organisasi**

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sanggau 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi Loka POM Sanggau menjadi Balai POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sanggau telah sesuai dengan arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

## 2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Sanggau menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Badan POM, yaitu Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Sanggau diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Loka POM di Kabupaten Sanggau berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 terhadap entitas Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*.

## 3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra Badan POM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam upaya terus menerus meningkatkan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau lebih efektif. Agar keberadaan Loka POM di Kabupaten Sanggau benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas diperlukan dukungan SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain. Saat ini SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sanggau sampai tahun 2021 sejumlah 13 orang. **Dilihat dari analisis beban kerja terdapat Gap antara pegawai eksisting dengan kebutuhan SDM. Persen pemenuhan jumlah pegawai masih 50% dibandingkan dengan analisis beban kerja. Loka POM di Kabupaten Sanggau masih perlu penambahan SDM sejumlah 13 pegawai.**

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kabupaten Sanggau perlu mendapat perhatian khusus dalam hal peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan globalisasi.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis, Badan POM menetapkan sasaran strategis, sebanyak 9 sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator sasaran strategis yang dilengkapi dengan target kinerja.

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau tahun 2022-2024 terlihat dalam tabel 9.

**Tabel 9. Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022-2024**

| NO  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |       |       |
|-----|--|--|--------|-------|-------|
|     |  |  | 2022   | 2023  | 2024  |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (4)   | (4)   |
| 1   | Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau                                   | Persentase Obat yang Memenuhi Syarat   | 90.50  | 91.50 | 92.50 |
|     |  | Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat  | 88.00  | 89.50 | 91.00 |
|     |  | Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan                                 | 79.00  | 83.00 | 85.00 |
|     |  | Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan                              | 88.00  | 89.00 | 90.00 |
| 2   | Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau | Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan | 91.00  | 93.00 | 95.00 |
|     |  | Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan   | 65.00  | 70.00 | 75.00 |
|     |  | Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu                           | 91.00  | 94.00 | 97.00 |

| NO | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |       |       |
|----|---|---|--------|-------|-------|
|    |   |   | 2022   | 2023  | 2024  |
|    |   | Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                       | 78.00  | 82.00 | 85.00 |
|    |   | Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                     | 79.00  | 82.00 | 85.00 |
|    |   | Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik | 77.00  | 79.00 | 81.00 |
| 3  | Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau   | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan  | 90.90  | 91.80 | 92.70 |
| 4  | Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau | Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar  | 50.00  | 50.00 | 50.00 |
|    |   | Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar   | 50.00  | 50.00 | 50.00 |
| 5  | Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau             | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan                                   | 92.00  | 94.00 | 96.00 |
| 6  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sanggau yang Optimal   | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sanggau         | 100    | 100   | 100   |
|    |   | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja                         | 100    | -     | -     |
|    |   | Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sanggau  | -      | 82.20 | 83.90 |

| NO | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |       |       |
|----|---|---|--------|-------|-------|
|    |   |   | 2022   | 2023  | 2024  |
| 7  | Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sanggau yang Berkinerja Optimal               | Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Sanggau                    | 84.20  | 84.30 | 84.40 |
| 8  | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (satker mandiri) | 2.25   | 2.50  | 3.00  |
| 9  | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sanggau Secara Akuntabel                | Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sanggau                    | 90.60  | 91.80 | 93.00 |

### Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan struktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mencapai 9 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Sanggau menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
3. Melaksanakan sampling dan pengawasan label Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
4. Melaksanakan pengawasan iklan/promosi Obat dan Makanan
5. Melaksanakan kegiatan investigasi dan intelijen Obat dan Makanan
6. Melaksanakan penyidikan di bidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sertifikasi dan layanan publik
8. Melaksanakan KIE Obat dan Makanan
9. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal

10. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
11. Memberikan layanan perkantoran
12. Melaksanakan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sanggau periode 2022-2024 adalah seperti pada tabel:

**Tabel 10. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sanggau 2022-2024**

| Program                     | Kegiatan   | Matriks Pendanaan |               |               |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|
|                             |  | 2022              | 2023          | 2024          |
| Pengawasan Obat dan Makanan | Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau dan Sekadau | 1.610.890.000     | 1.771.979.000 | 1.949.176.900 |
| Program Dukungan Manajemen  | Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM               | 2.258.482.000     | 2.484.330.200 | 2.732.763.220 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau Tahun 2022-2024 disusun mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024, adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis lainnya, menuntut Badan POM melakukan perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja. Loka POM di Kabupaten Sanggau dibentuk untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat pada wilayah kerja Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, sehingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

**LAMPIRAN 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sanggau Tahun 2022-2024**

| Sasaran Program dan Indikator Kinerja  |  | Lokasi                               | Target Kinerja |       |       | Alokasi (dalam ribuan Rp) |                      |                      |
|--|--|--------------------------------------|----------------|-------|-------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |                                      | 2022           | 2023  | 2024  | 2022                      | 2023                 | 2024                 |
| <b>Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>  |  | <b>Kabupaten Sanggau dan Sekadau</b> |                |       |       | <b>3.869.732.000</b>      | <b>4.256.309.200</b> | <b>4.681.940.120</b> |
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau                                   | Persentase Obat yang Memenuhi Syarat   |                                      | 90.50          | 91.50 | 92.50 | 23.820.000                | 26.202.000           | 28.822.200           |
|  | Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat  |                                      | 88.00          | 89.50 | 91.00 | 5.795.000                 | 6.374.500            | 7.011.950            |
|  | Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan                                 |                                      | 79.00          | 83.00 | 85.00 | 23.820.000                | 26.202.000           | 28.822.200           |
|  | Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan                              |                                      | 88.00          | 89.00 | 90.00 | 5.795.000                 | 6.37.500             | 7.011.950            |
| Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau | Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan |                                      | 91.00          | 93.00 | 95.00 | 7.200.000                 | 7.920.000            | 8.712.000            |
|  | Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan   |                                      | 65.00          | 70.00 | 75.00 | 4.173.000                 | 4.590.300            | 5.049.330            |

|   |  |  |       |       |       |             |             |             |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
|   | Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu |  | 91.00 | 94.00 | 97.00 | 67.500.000  | 74.250.000  | 81.675.000  |
|   | Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan      |  | 78.00 | 82.00 | 85.00 | 17.700.000  | 19.470.000  | 21.417.000  |
|   | Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan    |  | 79.00 | 82.00 | 85.00 | 119.476.000 | 131.423.600 | 144.565.960 |
| Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau   | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan                                 |  | 90.90 | 91.80 | 92.70 | 338.000.000 | 371.800.000 | 408.980.000 |
| Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau | Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar           |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 23.798.000  | 26.177.800  | 28.795.580  |

|   |   |  |       |       |       |             |             |             |
|---|---|--|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
|   | Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar                                 |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 5.795.000   | 6.374.500   | 7.011.950   |
| Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan                           |  | 92.00 | 94.00 | 96.00 | 163.245.000 | 179.569.500 | 197.526.450 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sanggau yang Optimal                               | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sanggau |  | 100   | 100   | 100   | 206.400.000 | 227.040.000 | 249.744.000 |
|   | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja                 |  | 100   | 100   | 100   | 265.973.500 | -           | -           |
|   | Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sanggau  |  | -     | 82.20 | 83.90 | -           | 265.973.500 | 292.570.850 |
| Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sanggau yang Berkinerja Optimal   | Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Sanggau  |  | 84.20 | 84.30 | 84.40 | 235.574.000 | 259.131.400 | 285.044.540 |
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                           | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (satker mandiri)                           |  | 2.25  | 2.50  | 3.00  | 332.779.000 | 366.056.900 | 402.662.590 |

|   |   |  |       |       |       |               |               |               |
|---|---|--|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Terkelolanya Keuangan<br>Loka POM di Kabupaten<br>Sanggau<br>Secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Loka<br>POM di Kabupaten Sanggau |  | 90.60 | 91.80 | 93.00 | 1.726.535.000 | 2.251.378.700 | 2.476.516.570 |
|---|---|--|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|

## LAMPIRAN 2. Kerangka Regulasi

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian                                   | Unit Penanggung Jawab  | Unit Terkait/Intitusi   | Target Penyelesaian |
|----|--|---|--|---|---------------------|
| 1  | <p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan Obat</li> <li>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</li> </ol> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> | <p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p> | <p>Unit teknis terkait pada<br/>Kedeputian I,<br/>Kedeputian II,<br/>Kedeputian III,<br/>Kedeputian IV, dan Biro<br/>Hukum dan Organisasi.</p> | <p>Kementerian Kesehatan,<br/>Kementerian Perindustrian,<br/>Kementerian Perdagangan, dan<br/>Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>2022 -2024</p>   |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/Intitusi | Target Penyelesaian |
|----|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|    | <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</li> <li>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</li> </ol> <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Informasi Produk Kosmetik</li> <li>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</li> </ol> <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</li> </ol> |   |                       |                       |                     |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/Intitusi | Target Penyelesaian |
|----|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Peredaran Kosmetik</li> <li>5. Peredaran Pangan Olahan</li> <br/> <li>f. Surveilan dan Farmakovigilans               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik</li> </ul> </li> <br/> <li>g. Impor dan Ekspor               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen</li> </ul> </li> </ul> |   |                       |                       |                     |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/Intitusi | Target Penyelesaian |
|----|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|    | <p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</li> <li>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> </ol> <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</li> <li>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</li> </ol> <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</li> <li>5. Sampling dan Pengujian Pangan</li> </ol> |   |                       |                       |                     |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/Intitusi | Target Penyelesaian |
|----|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|    | <p>Olahan</p> <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Penarikan Kosmetik</li> <li>5. Penarikan Pangan Olahan</li> </ol> <p>k. Pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pemusnahan Kosmetik</li> <li>5. Pemusnahan Pangan Olahan</li> </ol> <p>l. Peran serta masyarakat</p> <p>m. Tenaga Pengawas</p> |   |                       |                       |                     |



Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi :

**Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau**

Jl. Jend. Sudirman No. 25 Sanggau 78511

Telp./Fax. (0564) 2027066 | ULPK (0564) 2027066 / 085387830799

    | **Loka POM Sanggau**